

Nama: Fadhilatun

Judul: Studi Analisa Tentang Pencegahan Dan Penangkalan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

ABSTRAK

Syari'at islam pada dasarnya bersifat universal tidak dibatasi ras dan geografis. Hal ini sesuai dengan fungsi islam itu sendiri yang diturunkannya untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Selain itu islam merupakan agama dan Negara artinya bukan terbatas pada urusan agama saja seperti mengesakan tuhan, iman kepada malaikat, kitab kitabnya, rasul rasulnya, mengerjakan sembahyang, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, akan tetapi di samping yang di sebutkan diatas islam telah menetapkan peraturan, telah menurunkan syari'at dan undang undang yang meliputi urusan duniawi.

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana ketentuan tentang pencegahan dan penangkalan bagi yang melakukan perjalan keluar negeri dan yang akan masuk ke Indonesia? 2). Bagaimana analisa hukum islam terhadap ketentuan pencegahan dan penangkalan menurut hukum positif tersebut?

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dan metode komparatif. Metode induktif di gunakan untuk mengemukakan kenyataan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yang berupa generalisasi generalisasi. Metode komparatif yaitu mengkomparasikan (membandingkan) antara dua hal yaitu penerapan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan di tinjau menurut hukum islam dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Kesimpulannya bahwa setiap orang mempunyai kebebasan meninggalkan dan memasuki negara manapun termasuk negara Indonesia asalkan dapat memenuhi persyaratan administrative. Dan setiap warga negara berhak memperoleh izin perjalanan keluar negeri dari kantor wilayah imigrasi. Islam sebagai agama yang universal mengatur hubungan manusia dengan tuhannya serta mengatur hubungan manusia dengan sesamanya senantiasa memberikan hak individu yang dimilikinya secara universal.

Kata Kunci: Pencegahan, Penangkalan, Hukum Positif, Hukum Islam